



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 172.2/01/DPRD/2018

**TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistematis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Cianjur Nomor: 188/0897-Huk, tanggal 8 Pebruari 2018, perihal: Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018.
 2. Surat Bupati Cianjur Nomor: 188/1248-Huk, tanggal 27 Februari 2018, perihal Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018.
 3. Surat Bupati Cianjur Nomor: 188/1301-Huk, tanggal 1 Maret 2018, perihal Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018.
 4. Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor :171/102/DPRD, tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018.
 5. Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor :171/107/DPRD, tanggal 2 Maret 2018 perihal Perubahan Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018.
 6. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 8 Januari 2018.
 7. Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 26 Februari 2018.
 8. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 2 Maret 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan Pembentukan Peraturan Daerah.
- KETIGA : Dalam Keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut Diktum KESATU, dalam hal :

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam ;
- b. akibat kerjasama dengan pihak lain ; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

- KEEMPAT** : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Maret 2018

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



Yadi Mulyadi
YADI MULYADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018

NOMOR : 172.2/01/DPRD/2018

TANGGAL : 2 MARET 2018

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	USULAN PEMRAKARSA
1	Penyelenggaraan Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP).	DPRD
2	Ketertiban Dan Ketentraman Umum	DPRD
3	Perlindungan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.	DPRD
4	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).	DPRD
5	Perubahan Terhadap Perda Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.	DPRD
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana Dan Sarana Umum Dilingkungan DPKPP Kab. Cianjur.	DPRD
7	Pengelolaan Air Tanah	DPRD
8	Penyelenggaraan Kepemudaan	DPRD
9	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.	Eksekutif
10	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Pada Kawasan Pariwisata.	Eksekutif
11	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah.	Eksekutif
12	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya.	Eksekutif
13	Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Cianjur Tahun 2016-2036.	Eksekutif
14	Pengelolaan Keuangan Daerah.	Eksekutif
15	Penyelenggaraan Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan.	Eksekutif
16	Penyelenggaraan Usaha Perikanan Dan Kelautan.	Eksekutif
17	Penyertaan Modal Kepada PT. Cianjur Jago Niaga	Eksekutif

2. AKTIF TERBUKA :

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH
1	<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017.2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Maret 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



Yadi Mulyadi
YADI MULYADI



BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN CIANJUR

Jalan K. H. Abdullah bin Nuh, Telp. (0263) 272139, Fax. (0263) 272110 Cianjur 43211

Nomor : 171 / 107 / DPRD
Lampiran :
Perihal : Perubahan Penyampaian Program
Pembantuan Peraturan
Daerah Tahun 2018

Cianjur, ~~24 Maret~~ 2018

Kepada Yth.
KETUA DPRD Kab. Cianjur
di
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti hasil rapat tanggal 27 Februari 2018 bersama Bagian Hukum Setda Kab. Cianjur mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diajukan oleh Legislatif, dengan ini disampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP)
2. Ketertiban dan Ketentraman Umum
3. Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)
5. Perubahan terhadap Perda Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana dan Sarana Umum Dilingkungan DPKPP Kab. Cianjur
7. Pengelolaan Air Tanah
8. Penyelenggaraan Kepemudaan

Demikian maklum. Atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN CIANJUR
K E T U A,


DEDI SUHERLI, S.Pd.I